

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Pada prinsipnya notaris memiliki kewenangan untuk mengeluarkan grosse akta, namun kewenangan notaris dalam hal tersebut pada saat berlakunya UUJN, hanya terbatas pada grosse akta pengakuan hutang saja. Tidak demikian halnya pada saat berlakunya PJN, dimana semua akta yang mengandung suatu kewajiban obligatoir dapat diberikan salinan dalam bentuk grosse. Dengan berlakunya UUHT dan UUJF, maka kewenangan untuk mengeluarkan grosse akta, bukan kewenangan yang mutlak hanya dimiliki oleh notaris saja.
2. Grosse akta pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh notaris, mempunyai kekuatan eksekutorial, tidak demikian halnya pada saat berlakunya PJN, dimana tidak semua grosse akta notaris dapat dilaksanakan seperti suatu keputusan pengadilan.
3. masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap grosse akta, khususnya dalam hal kekuatan eksekutorialnya, sehingga sering menimbulkan kesulitan dalam hal eksekusi suatu grosse akta.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran agar masalah grosse akta harus diatur secara tegas di dalam suatu peraturan khusus, agar